



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telp. (0411) 871038, Fax (0411) 870294

Website : <http://www.uaajm.ac.id> Email: uaajm@uaajm.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

No. : 102/UAJM/Rek/Kep/XII/2021

tentang

PENETAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kualitas tata laksanaan kegiatan dan aktivitas seluruh sivitas akademika Universitas Atma Jaya Makassar yang bermutu, maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Bahwa untuk menjalankan sistem SPMI, maka perlu ditetapkan semua dokumen SPMI Universitas Atma Jaya Makassar.
- Mengingat : 1. UU. No. 14 tahun 2005 tgl, 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. UU. No.12 tahun 2012 tgl, 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar, Juni 2021;
6. Keputusan YPTAJM No. : 29/YPT-AJM/SK/2017 tanggal, 20 Juli 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua LPM Nomor: 017/LPM/UAJ/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Atma Jaya Makassar tgl. 23 November 2021;
3. Surat Penyampaian Berita Acara Pertimbangan Senat Universitas Nomor: 21/SENATPUAJM/UU/XII/2021 tgl. 7 Desember 2021;
4. Surat Persetujuan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor: 139/YPTAJM/UU/2021 tgl. 14 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Atma Jaya Makassar dijalankan terhitung mulai tahun Akademik 2021/2022;